



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EROH ALFIYEN, bertempat tinggal di kampung Ciangireun Rt.003 RW.004
Desa Giri Jagabaya, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten, email : alfiyen960@gmail.com. Selanjutnya di
sebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 3 Januari 2024 di bawah register Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN. Rkb. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3602055110960003** Tanggal 27-07-2017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari Bapak Achmad Jejen Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **214/20/VII/2016** yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang tertanggal 11 Juli 2016.
- Bahwa Pemohon Lahir di Lebak tanggal 27-07-2017. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08032016-0050** tertanggal 08 Maret 2016. Yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan alasan ingin menyesuaikan dengan Ijazah. Oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah Nama yang semula tercatat **EROH ALFIYEN** dirubah menjadi **EROH**.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang semula tercatat **EROH ALFIYEN** dirubah menjadi **EROH**. Lahir di lebak tanggal 11-10-1996 Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08032016-0050**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis/surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602055110960003 atas nama Eroh Alfiyen, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dari asli No. 3602051410160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tertanggal 16 November 2016 atas nama Kepala Keluarga Achmad Jejen, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-08032016-0050, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 8 Maret 2016 atas nama Eroh Alfiyen, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 214/20/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI tanggal 11 Juli 2016 atas nama Achmad Jejen dengan Eroh Alfiyen, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2014/2015, tertanggal 15 Mei 2015, atas nama Eroh, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012, Nomor:MTS.28.02.04/PP.01/0015/2012 tertanggal 02 Juni 2012, atas nama Eroh, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotocopy dari asli Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2007/2008, Nomor:M113/28.02/PP.01.1/1445/2008 tertanggal 23 Juni 2008, atas nama Eroh, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. **Saksi Ecih Nurliasih**, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang semula bernama Eroh Alfiyen dirubah menjadi Eroh sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah sekolahnya;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon ingin merubah namanya, dalam hal ini Pemohon akan mengganti/merubah namanya karena sesuai dengan tuntutan kerja, untuk kepentingan administrasi pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang ada dalam ijazah Pemohon tidak sama dengan data dokumen lainnya karena Pemohon di kantor Desa Giri Jagabaya awal posisinya sebagai staf dan statusnya akan menjadi Perangkat Desa dan waktu itu ada data-data yang harus dilengkapi/dimasukan sebagai persyaratannya, akan tetapi nama yang tercantum dalam dokumen Kartu Identitas, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya tidak sama dengan Nama yang tercantum dalam ijazahnya;
- Bahwa setahu Saksi nama asli Pemohon hanya Eroh saja;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama Eroh berubah menjadi Eroh Alfiyen berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Pemohon kepada Saksi waktu awal Pemohon memasukan persyaratan menjadi Perangkat Desa saat Saksi memeriksa data namanya ada yang berbeda dengan Ijazahnya, lalu Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa dulu pada saat ia akan menikah untuk memilih dan menghitung waktu pernikahannya berdasarkan hitung-hitungan mitos orang tua dan keluarganya bahwa namanya perlu ditambahkan, maka saat itu nama Pemohon ditambahkan yang semula hanya tercantum Eroh lalu ditambahkan menjadi Eroh Alfiyen sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan namanya baru sekarang, karena untuk persyaratan administrasi pekerjaannya, sebelum Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pemohon sebagai ASN di Kantor Kelurahan turun, maka dirubah dari sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Yayah Nur Alfiyah** dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama pemohon yang semula bernama Eroh Alfiyen dirubah menjadi Eroh sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah sekolahnya;
- Bahwa alasan Pemohon akan mengganti/merubah namanya adalah karena sesuai dengan tuntutan kerja, untuk kepentingan administrasi pekerjaan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama asli Pemohon hanya Eroh saja;
- Bahwa nama Pemohon berubah menjadi Eroh Alfiyen berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, waktu itu nama Pemohon pada saat mau menikah berdasarkan kepercayaan orang tua dan kerabat di keluarga kami, bahwa nama Eroh itu tidak bagus sehingga ditambahkan namanya menjadi Eroh Alfiyen sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti nama Eroh Alfiyen, karena seingat Saksi waktu itu nama Pemohon ditambahkan pada saat Saksi masih sekolah belum begitu mengerti;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi tahu alasannya Pemohon baru sekarang mengajukan permohonan untuk perubahan namanya, karena untuk persyaratan administrasi pekerjaannya, sebelum Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pemohon sebagai ASN di Kantor Kelurahan turun, maka dirubah dari sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis Eroh Alfiyen menjadi Eroh agar sesuai dengan Ijazah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P- 1 s/d. P- 7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga diketahuibahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ciangireun RT.003 / RW 004 Desa Giri Jagabaya, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Lebak yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-0032016-0050 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 8 Maret 2016, dilahirkan di Lebak tanggal 11 Oktober 1996 dengan nama Eroh Alfiyen, (vide bukti P- 2);
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Eroh sebagaimana tercatat dalam ijazah sekolah Pemohon, namun pada saat Pemohon akan menikah untuk memilih dan menghitung waktu pernikahannya berdasarkan hitung-hitungan mitos orang tua dan keluarganya bahwa namanya perlu ditambahkan, maka saat itu nama Pemohon ditambahkan yang semula hanya tercantum Eroh lalu ditambahkan menjadi Eroh Alfiyen sampai sekarang;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah namanya sekarang adalah karena untuk persyaratan administrasi pekerjaannya, karena Pemohon akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sebelum Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pemohon sebagai ASN di Kantor Kelurahan turun, maka dirubah dari sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula tercatat Eroh Alfiyen menjadi Eroh agar sesuai dengan Ijazah Pemohon, karena Pemohon akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara administrasi antara identitas Pemohon seperti pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu keluarga dengan Ijazah sekolah harus sesuai agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, maka demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon sendiri, maka petitum Pemohon yang meminta agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang semula tercatat **EROH ALFIYEN** dirubah menjadi **EROH**. Lahir di lebak tanggal 11-10-1996 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08032016-0050**, kiranya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan reaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register aka Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", oleh karena itu dengan melihat fakta dipersidangan mengenai Instansi Pelaksana yang mengeluarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, sehingga menurut Hakim petium ke-3 (tiga) Pemohon yang meminta memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan, Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum ketiga tersebut tetap dapat dikabulkan akan tetapi akan diperbaiki redaksionalnya sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekuensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (empat) juga dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3602-LT-08032016-0050 dari yang semula tercatat EROH ALFIYEN menjadi EROH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 3/Pdt.P/2024/PN. Rkb. tanggal 3 Januari 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Suparno, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Rkb.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)